

## Daftar Pustaka

### A. Buku – buku

- Abdulkadir, Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Asshidique, Jimly. 2009. *Komentor Atas Undang – Undang Negara Republik Indonesia, Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asyhadie, Z. 2008. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Press
- Asyikin, Zaenal, dkk. 2008. *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiono, Abdul R. 2011. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks
- Djamal, R. Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djumadji, FX. 1987. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Djumadji, FX. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Cetakan Ke – 5*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusamedia
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamid, Abdul. 2016. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Pustaka Setia
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Hatta, Sri Gambir Melati. 1999. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jehai, Libertus. 2007. *Hak – Hak Karyawan Kontrak*. Jakarta: Forum Sahabat

- Khakim, A. 2003. *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan Pertama, Edisi III*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muttaqien, Rasisul. 2018. *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*. Bandung: Nusamedia
- Noor, Deliar. 2007. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Bandung: Pustaka Mizan
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar – Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju
- Pujiastuti, Endah. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press
- Putu B, Nyoman. 2016. *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press
- Rusli, Hardijan. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia
- Salim. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Santoso, Lukman. 2016. *Hukum Perikatan, Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerjasama dan Bisnis*. Malang: Citra Intan Selaras
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Grafindo
- Simorangkir, J.C.T dan Rudy T. Erwin Prasetyo. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, Imam. 1983. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan
- Soepomo, Imam. 2001. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan
- Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. 1977. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni

Sulaiman, Abdullah. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Suma'mur, P.K. 1989. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Suma'mur, P.K. 2009. *Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: CV Sagung Seto.

Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo

Suyoto, Danang. 2013. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yunitisia

Trihastuti, Nanik. 2013. *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pertambangan di Indonesia*. Malang: Setara Press

Tulus, Agus. 1989. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Wahyudi, Eko. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafindo

Wijayanti, Asri. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang – undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

## **C. Jurnal dan Internet**

<https://isokonsultindo.com/smk3>

[PERPUSTAKAAN UBSI](#)

[√ Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja | GreatDay HR Blog](#)

<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/736353/ada-tiga-aspek-perlindungan-pekerja-di-uu-cipta-kerja>

<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/>

<https://www.pusdiklatlsmap.com/training-undang-undang-nomor-6-tahun-2023-tentang-cipta-kerja-klauster-ketenagakerjaan/>

Esha Najitama, "Sekilas Tentang Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing di Indonesia". <https://shnajitama.wordpress.com/2011/05/05/sekilas-tentang-sistem-kerja-kontrak-dan-outsourcing-di-indonesia/>

Buana, Mirza Satria, and Rahmat Budiman. "Indonesia's minimum wage policy after the Omnibus Law: A comparative analysis from Islamic principles." *UUM Journal of Legal Studies* 13, no. 2 (2022).

Saprudin, Faishal, Achmad, Suprpto, and Teguh Siswoyo. "Protection Of Workers In Certain Time Employment Agreements In Indonesia." *International Journal Political, Law, and Social Science* 4, no. 1 (2023)

Sinaulan, JH., 'Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat' (2018) 04 Ideas Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya

Khairun Nisa, Ilham Abbas, & Dachran S. Busthami. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Pena Di Kota Makassar" *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 7

Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1)

Disemadi, H. S. (2022). *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*. *Journal of Judicial Review*, 24(2)

Otto Kahn-Freud dalam Surya Candra, *Menemukan Kembali Hukum Perburuhan yang sejati: Beberapa Catatan Konseptual*, makalah disampaikan dalam FGD (*Forum Grup Discussion*) Komisi Hukum Nasional RI Hotel Milenium, dikutip dari Ikhwan Fahroji, *Hukum Perburuhan, Konsepsi, Sejarah dan Jaminan Konseptual*, Malang : Setara Press, 2016

Yuliana Yuli W. dkk. "Implementasi Undang – Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)". *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, (2018)

Fitriatus Shalihah, "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja di Indoneia", *Jurna Selatl*, Vol. 4, No. 1, P-ISSN 2354- 8649 : E-ISSN 2579-5767

Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja:", *Jurisprudence*, Vol. 3, No. 2

Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Adminitrarive Law & Government Journal*, Vol. 2, No. 2

Bayu fajar Satria, "Kewajiban Perusahaan untuk Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Dinas Ketenagakerjaan", (*Jurnal Notaire*, Vol. 3 No.3, 2020)

## LAMPIRAN



# UNIVERSITAS NASIONAL

(DIDIRIKAN 1949)

## SEKOLAH PASCASARJANA

School Of Graduate Studies

Jl. Harsono Rm No.1 ragunan, Jakarta Selatan 12550 Telp, +6221 7821518 Fax: +62217821518 [www.unas.ac.id](http://www.unas.ac.id) [SPS@unas.ac.id](mailto:SPS@unas.ac.id)

Nomor : 143/SPS-MIH/X/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan Bahan/Data dan Wawancara  
Penyusunan Tesis

Kepada Yth.

PT. Kimia Yasa, UP : Bapak Achdi Purbaya (Manajer HRD)  
Kota SBY, Jawa Timur 60141


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional menerangkan  
bahwa:

Nama : Nadya Gita Dellarosa

Adalah benar mahasiswa aktif Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional pada semester Ganjil tahun akademik 2022/2023 dan berdasarkan peraturan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusannya mahasiswa diwajibkan untuk menyusun tesis.

Sehubungan dengan hal itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis tersebut

Demikian, atas perhatian dan ijin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.





**PT. KIMIA YASA**  
LPG & PETROCHEMICALS

NO.«NO\_SURAT»/PKWT/STAFF/NLB/KY/«BULAN\_»/«TAHUN»

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : ACHDI PURBAYA  
Pekerjaan : MANAGER HRD  
Alamat kantor : Jl. KAPASAN NO 49 SURABAYA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :  
Tempat/ Tgl. Lahir :  
Alamat :  
No. KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan ketentuan ketentuan sbb :

**PASAL 1**

Bahwa jangka waktu perjanjian Kontrak Kerja ini telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah selama ( ) bulan, terhitung sejak tanggal sampai dengan .

**PASAL 2**

**PIHAK KEDUA** bekerja pada **PIHAK PERTAMA** sebagai dan pekerjaan lain, baik yang berhubungan dengan tugas pokok tersebut maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, dengan waktu kerja yang telah disepakati bersama atau yang ditentukan kemudian, sbb :

1. Hari Senin s/d Jumat :	08.15 s/d 16.15 WIB	SHIFT 1	-	-	-	-	-	-
Waktu Istirahat :	12.00 s/d 13.00 WIB							
2. Hari Sabtu :	08.15 s/d 13.15 WIB	SHIFT 2	-	-	-	-	-	-
Waktu Istirahat :	Tidak Ada							

**PASAL 3**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat, bahwa **PIHAK KEDUA** akan menerima gaji dari **PIHAK PERTAMA** sbb :

- Besaran gaji yang akan diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah Rp. ,- ( ) dimana gaji tersebut diatas akan dipotong Pph, serta BPJS Ketenaga kerjaan serta BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.
- Gaji yang diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**, didalamnya sudah termasuk uang makan, uang transport dan uang jabatan, dengan perhitungan 25 hari kerja.
- Apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja tanpa keterangan, serta terlambat masuk dan pulang lebih cepat, ataupun lupa absen, maka gaji akan dipotong Rp. ,- /hari atau Rp. ,- /jam.

**PASAL 4**

**PIHAK PERTAMA** akan membayar upah kerja **PIHAK KEDUA** pada setiap awal bulan, dengan periode penghitungan upah dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.

Paraf :

Halaman 1 dari 5

Office :

Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka VII Blok K No. 6B, Bekasi, Jawa Barat

Phone : (021) 8937905

Facs : (021) 89831428

Inf. Home Page Website



# PT. KIMIA YASA LPG & PETROCHEMICALS

NO.«NO\_SURAT»/PKWT/STAFF/NLB/KY/«BULAN\_»/«TAHUN»

## PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

### PASAL 5

Untuk ketidakhadiran **PIHAK KEDUA** dengan status Sakit, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bukti dokumen yang sah (Surat dokter) yang tertera diagnosa dokter dan atau copy resep dibalik surat dokter.

### PASAL 6

Untuk ketidak hadirannya **PIHAK KEDUA** dengan status Cuti, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengisi Form Cuti yang telah disetujui dan di tandatangani oleh atasan **PIHAK KEDUA**, dan diserahkan 1 minggu sebelum cuti dilakukan ke pihak HRD. Untuk cuti dengan dasar duka atau musibah dapat diinfokan terlebih dahulu kepada pihak HRD, Form Cuti diisi setelah masuk kerja pada hari pertama dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah.

### PASAL 7

**PIHAK KEDUA** mendapatkan hak cuti 12 hari apabila telah bekerja selama 12 bulan berturut turut, dan apabila **PIHAK KEDUA** tidak mempergunakan hak cuti tersebut selama 1 tahun setelah timbulnya hak cuti, maka hak cuti tersebut dianggap gugur.

### PASAL 8

Gaji sebagaimana tertuang pada pasal 3 diatas, berlaku selama masa kontrak dalam perjanjian ini. Penilaian kinerja akan dilakukan oleh atasan **PIHAK KEDUA**, untuk mengevaluasi gaji serta keputusan dilanjutkannya atau tidak diperpanjangnya kontrak berikutnya, yang disetujui **PIHAK PERTAMA**, sesuai kinerja **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 9

Bahwa **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pekerjaan sesuai ketentuan ketentuan dalam perjanjian ini dan mengikuti serta mentaati peraturan perusahaan yang ada, serta berperilaku sopan, tertib dan menjalankan tugas, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

### PASAL 10

**PIHAK KEDUA** bersedia ditempatkan di cabang perusahaan yang ada di luar kota ataupun propinsi lain yang masih dalam satu afiliasi, dan ataupun bersedia di mutasi ke Bagian/Departemen sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak bersedia, maka **PIHAK KEDUA** bersedia mengundurkan diri secara sukarela tanpa menuntut apapun dari **PIHAK PERTAMA**, baik pesangon, uang jasa ataupun pembayaran upah sisa kontrak.

### PASAL 11

**PIHAK PERTAMA** akan membayarkan gantungan gaji serta jaminan tabung, apabila **PIHAK KEDUA** telah membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan fasilitas yang dipinjamkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan telah disetujui dan di tandatangani oleh atasan dan penerima tugas terkait, saat kontrak kerja ini di berhentikan ditengah waktu dan atau tidak dilanjutkan.

Paraf :

Office :  
Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka VII Blok K No. 6B, Bekasi, Jawa Barat  
Phone : (021) 8937905  
Facs : (021) 89831428



**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**

**PASAL 12**

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyadari dan setuju, apabila **PIHAK KEDUA** akan mengakhiri masa kerja, sebelum perjanjian kontrak ini berakhir, maka sesuai kesepakatan bersama **PIHAK KEDUA** akan melakukan serah terima seluruh pekerjaan yang dibawah tanggung jawabnya kepada calon penggantinya, serta seluruh alat kelengkapan kerja dan Fasilitas milik **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai tenggang waktu pengunduran diri yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan yaitu 45 hari kerja.

**PASAL 13**

Apabila **PIHAK KEDUA** mengabaikan ketentuan ini, maka sebagai konsekwensinya **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak mengeluarkan sisa gaji **PIHAK KEDUA** yang masih tersisa di **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Kerja kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 14**

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyadari dan setuju, apabila Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu atau Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini berakhir, dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat memperpanjang atau melanjutkan Kontrak Kerja ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut apapun dari **PIHAK PERTAMA**, baik itu pesangon ataupun uang jasa.

**PASAL 15**

Bahwa **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia, selama perjanjian kerja ini berlaku maka **PIHAK KEDUA** tidak akan bekerja pada pihak lain baik secara full time atau paruh waktu, baik dalam bidang yang sama ataupun bidang yang tidak sama dengan usaha yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 16**

Selain aturan aturan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Perusahaan, perlu ditegaskan kembali bahwa, sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini berakhir, **PIHAK PERTAMA** boleh dan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini secara sepihak dan atau berakhir demi hukum tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan dan atau dalam kondisi sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** melakukan pencurian, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
2. **PIHAK KEDUA** minum minuman keras, mabuk, mengkonsumsi narkoba di tempat kerja dan atau pada saat melakukan tugas.
3. **PIHAK KEDUA** melakukan perbuatan asusila, perjudian, ditempat kerja dan atau pada waktu melaksanakan tugas.
4. **PIHAK KEDUA** dengan sengaja atau karena kecerobohannya mengakibatkan kerusakan barang milik perusahaan
5. **PIHAK KEDUA** membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan.

Paraf :

Halaman 3 dari 5

Office :

Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka VII Blok K No. 6B, Bekasi, Jawa Barat

Phone : (021) 8937905

Facs : (021) 89831428





**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**

**PASAL 16**

6. **PIHAK KEDUA** memalsukan tanda tangan dengan tujuan apapun.
7. **PIHAK KEDUA** menolak di mutasikan dan atau di rolling tempat tugas baru sesuai yang di perintahkan oleh **PIHAK PERTAMA**
8. **PIHAK KEDUA** tidak masuk selama 5 (lima) hari berturut turut atau tidak, dalam sebulan, tanpa keterangan / alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
9. **PIHAK KEDUA** maksimal terlambat masuk kerja sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam sebulan.
10. **PIHAK KEDUA** sering tidak masuk kerja karena alasan sakit (walaupun dengan surat dokter) sehingga mengakibatkan terganggunya kelancaran kerja di bagiannya maupun di bagian lain
11. **PIHAK KEDUA** tidak mampu atau tidak cakup melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**
12. **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi aturan aturan yang diberlakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, baik tertulis maupun tidak tertulis.
13. **PIHAK KEDUA** menolak / melawan perintah atasan yang merupakan perwakilan dari **PIHAK PERTAMA**.
14. **PIHAK KEDUA** tidak bersedia menandatangani Surat Peringatan (SP) yang dijatuhkan kepadanya karena pelanggaran / kesalahan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**.
15. **PIHAK KEDUA** tidak bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dikarenakan adanya perbedaan pandangan terhadap poin pada pasal terkait.
16. **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran/kesalahan lagi, walaupun telah mendapatkan Surat Peringatan (SP)
17. **PIHAK KEDUA** melanggar tata tertib dan atau peraturan perusahaan tentang kedisiplinan, tidak mematuhi instruksi pimpinan perusahaan dan perbuatan lain yang dipandang dapat merugikan perusahaan.
18. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut dengan alasan apapun juga, kecuali karena **PIHAK KEDUA** sakit yang mengharuskan opname di Rumah Sakit dengan disertai surat keterangan dari rumah sakit yang merawatnya.
19. **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran dan diputus bersalah secara hukum.

**PASAL 17**

**PIHAK KEDUA** bersedia bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** atas kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian material bagi **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 18**

**PIHAK KEDUA**, yang diakhiri masa kontraknya, baik ditengah jalan kontrak ataupun masa kontrak nya berakhir, wajib mengembalikan barang / perlengkapan milik perusahaan yang dipakai / dibawa oleh karyawan ybs pada waktu bertugas.

**PASAL 19**

**PIHAK KEDUA** bersedia untuk selalu menciptakan kondisi dan suasana kerja yang kondusif, dan selalu mengupayakan peningkatan produktifitas kerja dan membina kerjasama yang harmonis dalam lingkungan kerja.

Paraf :

Office :

Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka VII Blok K No. 6B, Bekasi, Jawa Barat

Phone : (021) 8937905

Facs : (021) 89831428

Jln.  
Phor.  
Facs  
Webs



# PT. KIMIA YASA

LPG & PETROCHEMICALS

NO.«NO\_SURAT»/PKWT/STAFF/NLB/KY/«BULAN\_»/«TAHUN»

## PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

### PASAL 20

**PIHAK KEDUA** bersedia dan menyetujui apabila sampai dengan tanggal akhir perjanjian belum ada perjanjian baru, maka perjanjian dianggap telah berakhir atau tidak diperpanjang lagi.

### PASAL 21

**PIHAK KEDUA** bersedia untuk selalu tunduk dan patuh pada perintah atasan dan atau pimpinan serta semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.

### PASAL 22

**PIHAK KEDUA** bersedia untuk selalu mengutamakan musyawarah secara Bipartite dalam menyelesaikan setiap perselisihan dengan **PIHAK PERTAMA** tanpa melibatkan pihak pihak dari luar perusahaan

### PASAL 23

**PIHAK KEDUA** bersedia untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada siapapun juga, selama bekerja pada **PIHAK PERTAMA** dan atau sesudah berakhirnya hubungan kerja ini.

### PASAL 24

Bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) ini , maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja ini diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah kerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini.

### PASAL 25

Bahwa surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini dilakukan dan ditanda tangani oleh para pihak terkait tanpa adanya paksaan, tekanan dari manapun juga, hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, akan diatur kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Peraturan Perusahaan dan atau Perundang-Undangan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**

Surabaya,  
**PIHAK PERTAMA**  
**PT KIMIA YASA**

**KARYAWAN**

**ACHDI PURBAYA**  
**HRD MANAGER**

Office :  
Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka VII Blok K No. 6B, Bekasi, Jawa Barat  
Phone : (021) 8937905  
Facs : (021) 89831428





# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KONTRAK KERJA DENGAN STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. KIMIA YASA DI KOTA SURABAYA

## ORIGINALITY REPORT

**28%**

SIMILARITY INDEX

**31%**

INTERNET SOURCES

**10%**

PUBLICATIONS

**13%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<b>8%</b>
<b>2</b>	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<b>5%</b>
<b>3</b>	<a href="http://ejournal.unimugo.ac.id">ejournal.unimugo.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="http://journal.ar-raniry.ac.id">journal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<a href="http://journal.univpancasila.ac.id">journal.univpancasila.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<a href="http://eprints.uad.ac.id">eprints.uad.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<b>1%</b>

[adoc.pub](http://adoc.pub)

9	Internet Source	1%
10	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
13	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	1%
14	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://jurnal.pancabudi.ac.id">jurnal.pancabudi.ac.id</a> Internet Source	1%



Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches < 1%